



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

### DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximili (0293) 491143  
Temanggung 56218

Surat Elektronik : [dinkestemanggung@yahoo.co.id](mailto:dinkestemanggung@yahoo.co.id) Laman : [dinkes.temanggungkab.go.id](http://dinkes.temanggungkab.go.id)

---

#### KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 440.1 / 170 Tahun 2022

#### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor );
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Pelayanan di Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Pelayanan Rawat Jalan Umum;
2. Pelayanan Persalinan;
3. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan
4. Pelayanan Gigi dan Mulut;
5. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
6. Pelayanan Kesehatan Lansia;
7. Pelayanan Kesehatan Ibu;
8. Pelayanan Kesehatan Anak;

9. Pelayanan ISPA;
10. Pelayanan Imunisasi;
11. Pelayanan Keluarga Berencana;
12. Pelayanan IVA;
13. Pelayanan konsultasi Gizi;
14. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
15. Pelayanan Laboratorium;
16. Pelayanan Farmasi;
17. Pelayanan Pendaftaran;
18. Pelayanan Pengaduan;

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada Tanggal : 12 April 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Rawat Jalan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li></ul>

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li><li>2) Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li><li>3) Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li><li>4) Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li><li>5) Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li><li>6) Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li><li>7) Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li><li>8) Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien</li><li>9) Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li><li>10) Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li><li>11) Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li></ol>
----	----------	---

## FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7-10 menit
5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 10.000,- Anak Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan kesehatan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rekam medis</li> <li>2) Tensimeter</li> <li>3) Stetoskope</li> <li>4) Thermometer</li> <li>5) Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6) Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7) Timer/Jam</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan,	1) Kotak Saran

	saran dan masukan	<p>2) Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</p> <p>3) Email : puskesmaskedu1@gmail.com</p> <p>4) Sosial Media :</p> <p>a. Instagram : puskesmas.kedu</p> <p>b. Facebook : Puskesmaskedu</p> <p>5) Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Persalinan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturam Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. FC KTP suami isteri</li><li>b. FC BPJS/KIS</li><li>c. FC KK dan KK asli</li><li>d. FC Surat nikah</li><li>e. Nama calon bayi Laki-laki dan perempuan</li></ol>
3.	Prosedur	UNTUK SEMUA PASIEN PERSALINAN <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas melakukan identifikasi pasien</li></ol>




		<p>sesuai prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien</li><li>3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai prosedur</li><li>4. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li><li>5. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li><li>6. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap rencana persalinan pasien</li><li>7. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li><li>8. Petugas meminta tanda tangan informed consent kepada pasien untuk persalinan di Puskesmas</li><li>9. Petugas melakukan rujukan vertikal jika diperlukan sesuai indikasi</li><li>10. Petugas melakukan persiapan persalinan pasien, jika persalianan dilaksanakan di Puskesmas</li><li>11. Petugas memimpin persalinan sesuai prosedur</li><li>12. Petugas merawat bayi baru lahir sesuai prosedur</li><li>13. Petugas merawat ibu nifas sesuai prosedur</li><li>14. Petugas membuat resep obat</li><li>15. Petugas memulangkan pasien pasca salin sesuai prosedur</li></ol>
--	--	--

### FLOWCHART PASIEN DARI LOKET PENDAFTARAN



### FLOWCHART PASIEN DATANG DI LUAR JAM KERJA



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 jam – 4 jam</li> </ul>
5.	Biaya / tarif	Pelayanan Kebidanan dan Neonatal <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persalinan normal oleh dokter Rp. 800.000,-</li> <li>b. Persalinan normal oleh bidan Rp. 700.000,-</li> <li>c. Persalinan dengan Tindakan emergensi dasar Rp.900.000,-</li> <li>d. Perawatan Bayi Baru Lahir Rp. 100.000,-</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan Persalinan normal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medis</li> <li>2. Partograf dan Buku KIA</li> <li>3. Partus Kit</li> <li>4. Gyn Bed</li> <li>5. Obat-obatan</li> <li>6. Emergency Kit</li> <li>7. Baham Medis Habis Pakai</li> <li>8. Lampu tindakan</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Medis (dokter umum)</li> <li>2) Bidan</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/</li> <li>3. 0821 3387 7433</li> <li>4. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media :</li> <li>6. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>7. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>8. Datang langsung</li> </ol> Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui</li> </ol>

		media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang bidan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Persalinan aman untuk ibu dan bayi, tidak terjadi infeksi

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan


No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten</li></ol>

		Temanggung;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam keadaan gawat darurat/ triase</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima pasien di IGD.</li> <li>2. Petugas melakukan survei primer, mencakup anamnesis keluhan utama dan memeriksa ABCDE (<i>Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure</i>).</li> <li>3. Petugas melakukan pengelompokan pasien berdasarkan hasil survei primer ke dalam kategori sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori Merah [Area Resusitasi]: cedera berat, mengancam nyawa, kemungkinan hidup bila mendapat pertolongan segera sehingga menjadi prioritas pertama. Penanganan dan pemindahan bersifat segera, seperti pada gangguan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Contoh: sumbatan jalan napas, tension pneumothorax, syok hemoragik, luka terpotong pada tangan dan kaki, luka bakar derajat II dan/atau III lebih dari 25%.</li> <li>b. Kategori Kuning [Area Tindakan]: memerlukan tindakan definitif segera, tidak terdapat ancaman nyawa yang bersifat segera, namun pemindahan dan penanganan tidak boleh terlambat, menjadi prioritas kedua. Contoh: patah tulang besar, luka bakar derajat II dan/atau III kurang dari 25%, trauma thorax/abdomen, laserasi luas, trauma bola mata.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>c. Kategori Hijau [Area Observasi]: cedera minimal, pasien masih bisa menolong diri atau meminta bantuan orang lain secara mandiri, penanganan tidak perlu segera, menjadi prioritas ketiga.</p> <p>d. Kategori Hitam [Meninggal]: meninggal atau cedera fatal sehingga sudah tidak bisa diresusitasi.</p> <p>4. Petugas memprioritaskan pasien sesuai urutan warna: merah, kuning, hijau, hitam.</p> <p>5. Petugas menatalaksana/resusitasi pasien Kategori Merah dengan segera, mencakup stabilisasi jalan napas, pernapasan dan sirkulasi. Pasien dengan kategori merah yang perlu tindakan medis lanjut harus segera dirujuk ke Rumah Sakit dengan kondisi sudah distabilisasi dengan/tanpa survei sekunder.</p> <p>6. Petugas dapat memindahkan Pasien dengan Kategori Kuning yang memerlukan tindakan ke bagian observasi terlebih dahulu apabila sedang menangani pasien kategori merah dan ruangan penuh hingga penanganan pasien kategori merah selesai.</p> <p>7. Petugas dapat segera membawa Pasien hamil yang membutuhkan penanganan kebidanan ke PONEB.</p> <p>8. Petugas dapat merencanakan rawat jalan pada Pasien dengan Kategori Hijau apabila masalah telah tertangani.</p> <p>9. Petugas melanjutkan survei sekunder pada Pasien Kategori Kuning dan Hijau.</p> <p>10. Petugas memindahkan Pasien dengan</p>
--	--	---

Kategori Hitam ke ruang Jenazah.  
 11. Petugas memberikan tag triase pada setiap pasien dalam keadaan bencana.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Pelayanan Kegawat Daruratan Rp. 25.000,- Suntikan/injeksi Rp. 15.000,- Reposisi Rp. 50.000,- Spalk Kecil Rp. 10.000,- Spalk Sedang Rp. 20.000,- Spalk Besar Rp. 30.000,- Ganti Balut Kecil Rp. 10.000,- Ganti Balut Sedang Rp. 15.000,- Ganti Balut Besar Rp. 20.000,- Pasang Cateter Rp. 20.000,- Pelepasan Catetr Rp. 10.000,- Ransel Perban Rp. 10.000,-



		<p>Perawatan Luka Ringan Rp. 10.000,-  Perawatan Luka Sedang Rp. 15.000,-  Perawatan Luka Besar Rp. 30.000,-  Pasang Infuse Rp. 10.000,-  Lavement Rp. 10.000,-  Circumsisi Rp. 300.000,-  Circumsisi dengan Penyulit Rp. 400.000,-  EKG Rp. 30.000,-  Incisi Rp. 30.000,-  Tindakan Bedah Minor Ringan Rp. 100.000,-  Tindakan Bedah Minor Sedang Rp. 200.000,-  Tindakan Bedah Minor Berat Rp. 300.000,-  Ekstraksi Kuku Rp. 50.000,-  Jahit Luka &lt;6 Rp. 20.000,-  Jahit Luka 6-10 Rp. 30.000,-  Jahit Luka &gt;10 Rp. 60.000,-  Lepas Jahitan 1-10 Rp. 10.000,-  Lepas Jahitan 10-30 Rp. 15.000,-  Pemasangan NGT Rp. 50.000,-  Resusitasi Jantung Paru Rp. 100.000,-  Nebulizer Rp. 50.000,-  Bongkar GIPS Rp. 30.000,-  Injeksi ABU Rp. 50.000,-  Injeksi ATS Rp. 50.000,-  Pemberian O2 per 1 jam Rp. 20.000,-  Pemeriksaan Spirometri Rp. 10.000,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan kesehatan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Timer/Jam</li> <li>8. Trolley alat kesehatan</li> <li>9. Sarung Tangan Latex</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Minor set</li> <li>11. Emergency set</li> <li>12. Senter</li> <li>13. Oksigen</li> <li>14. Infus set</li> <li>15. Almari pengering alkes</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ul> <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.

14.	Evaluasi Kinerja	Stabilisasi keadaan umum pasien, tidak terjadi infeksi
-----	------------------	--

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG

## STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut pelayanan gigi dan mulut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign pasien</li> <li>5. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li> <li>6. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pasien</li> <li>7. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>9. Petugas menegakkan diagnosa terhadap penyakit pasien</li> <li>10. Petugas melakukan tindakan medis gigi dan mulut sesuai dengan diagnosa</li> <li>11. Petugas meminta persetujuan pasien atas tindakan yang dilakukan dengan bukti tandatangan pasien pada lembar Informed consent</li> <li>12. Petugas melakukan rujukan eksternal ke rumah sakit jika pasien memerlukan tindakan yang tidak bisa dilakukan di puskesmas</li> <li>13. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>14. Petugas membuat resep obat jika</li> </ol>

		<p>diperlukan</p> <p>15. Petugas mempersilakan pasien membayar sesuai biaya tindakan yang dilakukan di kasir</p> <p>16. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</p>
--	--	---

# Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit - 45 menit																																																		
5.	Biaya / tarif	<table> <tr> <td>Scaling gigi Rahang Atas</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Scaling gigi Rahang Bawah</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi Fluor</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Pemotongan apical fenestrasi gigi susu</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Konservasi Gigi/penambalan per gigi</b></td> </tr> <tr> <td>Sementara</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td><i>Fissure sealant</i></td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Tetap Semen Ionomer Kaca</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Komposit lubang kecil</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>Komposit lubang besar</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Devitalisasi pulpa</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan syaraf</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Pengambilan tumpatan(<i>up filling</i>)</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ekstraksi/ Pencabutan gigi:</b></td> </tr> <tr> <td>Gigi susu tanpa injeksi</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Gigi susu dengan injeksi</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Incisi abses dengan injeksi</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Drainase</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Curetase</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan dengan <i>dry socket</i></td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Trepanasi</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td><i>Operculectomy</i> sederhana</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Reposisi rahang bawah sederhana</td> <td>50.000</td> </tr> </table>	Scaling gigi Rahang Atas	20.000	Scaling gigi Rahang Bawah	20.000	Aplikasi Fluor	10.000	Pemotongan apical fenestrasi gigi susu	10.000	<b>Konservasi Gigi/penambalan per gigi</b>		Sementara	10.000	<i>Fissure sealant</i>	10.000	Tetap Semen Ionomer Kaca	50.000	Komposit lubang kecil	70.000	Komposit lubang besar	100.000	Devitalisasi pulpa	15.000	Perawatan syaraf	15.000	Pengambilan tumpatan( <i>up filling</i> )	10.000	<b>Ekstraksi/ Pencabutan gigi:</b>		Gigi susu tanpa injeksi	10.000	Gigi susu dengan injeksi	15.000	Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	30.000	Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	50.000	Incisi abses dengan injeksi	50.000	Drainase	10.000	Curetase	15.000	Perawatan dengan <i>dry socket</i>	15.000	Trepanasi	10.000	<i>Operculectomy</i> sederhana	30.000	Reposisi rahang bawah sederhana	50.000
Scaling gigi Rahang Atas	20.000																																																			
Scaling gigi Rahang Bawah	20.000																																																			
Aplikasi Fluor	10.000																																																			
Pemotongan apical fenestrasi gigi susu	10.000																																																			
<b>Konservasi Gigi/penambalan per gigi</b>																																																				
Sementara	10.000																																																			
<i>Fissure sealant</i>	10.000																																																			
Tetap Semen Ionomer Kaca	50.000																																																			
Komposit lubang kecil	70.000																																																			
Komposit lubang besar	100.000																																																			
Devitalisasi pulpa	15.000																																																			
Perawatan syaraf	15.000																																																			
Pengambilan tumpatan( <i>up filling</i> )	10.000																																																			
<b>Ekstraksi/ Pencabutan gigi:</b>																																																				
Gigi susu tanpa injeksi	10.000																																																			
Gigi susu dengan injeksi	15.000																																																			
Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	30.000																																																			
Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	50.000																																																			
Incisi abses dengan injeksi	50.000																																																			
Drainase	10.000																																																			
Curetase	15.000																																																			
Perawatan dengan <i>dry socket</i>	15.000																																																			
Trepanasi	10.000																																																			
<i>Operculectomy</i> sederhana	30.000																																																			
Reposisi rahang bawah sederhana	50.000																																																			
	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut																																																		
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> </ol>																																																		



		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Timer/Jam</li> <li>8. Dental Unit</li> <li>9. Diagnostik set</li> <li>10. Konservasi gigi set (alat dan bahan)</li> <li>11. Extraksi gigi set (alat dan bahan)</li> <li>12. Scaling set</li> </ul>
8.	KompetensiPelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis : Dokter gigi</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ul> <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi

		dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Tidak terjadinya infeksi pasca tindakan gigi

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Jiwa

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat</li></ol>

		Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien</li> <li>9. Petugas melakukan komunikasi terapotik kepada pasien</li> <li>10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li> </ol>

## FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit
5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 10.000,- Anak Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konsultasi jiwa
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Timer/Jam</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan,	1. Kotak Saran

	saran dan masukan	<p>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</p> <p>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <p>5. Instagram : puskesmas.kedu</p> <p>6. Facebook : Puskesmaskedu</p> <p>7. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan dan pengawasan minum obat saat kunjungan ulang.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN  
KESEHATAN LANSIA DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG

## STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Lansia

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten</li></ol>

		Temanggung;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesa kepada keluarga pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien</li> <li>9. Petugas memberikan rujukan jika diperlukan</li> <li>10. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>11. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>12. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li> </ol>



## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7-10 menit
5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 10.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan kesehatan lansia
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Tensimeter

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Timer/Jam</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.

14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang
-----	------------------	--

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 00

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Ibu

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang (laboratorium, layanan gizi, layanan umum, dan layanan kesehatan lingkungan) jika diperlukan</li> <li>7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien</li> <li>9. Petugas melakukan rujukan pada pasien dengan faktor resiko atau penyulit</li> <li>10. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>11. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>12. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li> </ol>

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya / tarif	Retribusi rawat jalan Rp. 10.000
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelayanan pemeriksaan ibu hamil</li> <li>2. Jasa pelayanan pemeriksaan ibu nifas</li> <li>3. Jasa pelayanan deteksi dini ibu dengan resiko tinggi</li> <li>4. Jasa pelayanan rujukan ibu hamil dan ibu nifas dengan penyulit/faktor resiko</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Jam</li> <li>8. Metlin</li> <li>9. Doppler</li> <li>10. Handscoen</li> <li>11. Gel Doppler</li> <li>12. Bed pasien</li> <li>13. Pijakan kaki</li> <li>14. Pita LILA (Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil)</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang, ketepatan penanganan pasien yang dilakukan rujukan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 00



LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menetri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap pasien</li> <li>7. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>8. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>9. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li> </ol>

**FLOW CHART**



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Anak Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan bayi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Stetoskope</li> <li>3. Thermometer</li> <li>4. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>5. Alat Ukur Tinggi</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pasien melakukan kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Remaja

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima rekam medis pasien</li><li>2. Petugas memanggil nama pasien yang tertulis direkam medis sesuai nomor urut</li><li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li><li>4. Petugas melakukan anamnesa</li><li>5. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital</li><li>6. Petugas memberikan pengantar pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li><li>7. Petugas menentukan diagnosa pasien</li><li>8. Petugas menentukan apakah pasien memerlukan rujukan, jika memerlukan petugas melakukan tatalaksana rujukan</li><li>9. Petugas memberikan konseling sesuai dengan permasalahan yang dialami remaja</li><li>10. Petugas memberikan resep jika diperlukan</li><li>11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang farmasi</li><li>12. Petugas melakukan pencacatan di buku register</li></ol>
----	----------	---

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit
5.	Biaya / tarif	Retribusi rawat jalan anak Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa layanan dan pemberian konseling
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1) Tensimeter 2) Thermometer 3) Stetoscope 4) Oksimetri 5) Alat tulis 6) Mikrotoa 7) Timbangan 8) Metline 9) Pita LILA 10) Formulir rujukan, permintaan laboratorium
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Medis 2. Para medis yang diberikan pelimpahan wewenang
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, waktu tunggu pasien, pasien memahami informasi yang diberikan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003



LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan ISPA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien batuk sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien</li> <li>9. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li> </ol>
----	----------	--

**FLOW CHART**





4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 menit
5.	Biaya / tarif	Retribusi Rawat Jalan Dewasa Rp. 10.000 Retribusi Rawat Jalan Anak Rp. 5.000
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan pasien batuk
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi</li> <li>7. Timer</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol>

		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien tentang etika batuk.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Permenkes RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;</li><li>7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten</li></ol>

		Temanggung
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket</li> <li>• Ada rujukan internal</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran atau menerima rujukan internal</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan assesment</li> <li>5. Apabila pasien ada indikasi fisioterapi maka dilakukan proses fisioterapi sesuai indikasi, apabila bukan indikasi fisioterapi maka dikembalikan ke dokter pengirim.</li> <li>6. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>7. Petugas mempersilahkan pasien untuk pulang (Bagi pasien dengan pembiayaan BPJS)</li> <li>8. Petugas memberikan kuitansi tindakan dan mempersilahkan pasien untuk membayar di kasir (bagi pasien dengan pembiayaan umum)</li> </ol>

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-20 menit
5.	Biaya / tarif	Infra Red Rp. 15.000,- Vibrator Rp.15.000,- Electrical Stimulasi rp. 15.000,- Exercise Terapi manual Rp.20.000,- Exercise Terapi dengan alat Rp. 20.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan fisioterapi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Stetoskop 2. Tensimeter 3. Meteran gulung 4. Goniometer 5. Plumb Line 6. Alat pengukur waktu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Cermin</li> <li>8. Proyektor</li> <li>9. Laptop</li> <li>10. Infra Red Radiation</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga fisioterapis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ul> <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.



14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang
-----	------------------	--

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomer 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nmer 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas menentukan jenis vaksin yang akan diberikan</li> <li>7. Petugas memberikan suntikan</li> <li>8. Petugas memberikan konseling imunisasi yang telah di berikan</li> <li>9. Petugas menginformasikan menunggu 15 menit untuk pemantauan</li> <li>10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li> </ol>

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	18-20 menit
5.	Biaya / tarif	Retribusi rawat jalan Anak Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis / Kartu skrining</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> </ol>

		6. Facebook : Puskesmaskedu 7. Datang langsung  Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, tidak terjadi KIPI

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
 Pembina  
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Keluarga Berencana

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi KTP, Kartu BPJS, Kartu Keluarga, dan Kartu KB</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien</li> <li>9. Petugas melakukan tindakan yang sesuai dengan hasil anamnesa jika diperlukan</li> <li>10. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>11. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>12. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li> </ol>

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan rawat jalan Rp. 10.000</li> <li>2. Perawatan luka ringan Rp. 10.000</li> <li>3. Irigasi vagina Rp. 10.000</li> <li>4. Injeksi kontrasepsi Rp. 15.000</li> <li>5. Pasang susuk/implan Rp. 100.000</li> <li>6. Bongkar susuk / implan Rp. 100.000</li> <li>7. Pasang IUD Rp. 100.000</li> <li>8. Bongkar IUD Rp. 100.000</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelayanan pemasangan IUD/implan</li> <li>2. Jasa pelayanan bongkar IUD/implan</li> <li>3. Jasa pelayanan suntik KB</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jasa pelayanan pil KB</li> <li>5. Jasa pelayanan KB kondom</li> <li>6. Jasa pelayanan perawatan luka post pemasangan implan</li> <li>7. Jasa pelayanan irigasi vagina</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Timer</li> <li>8. IUD set</li> <li>9. Implan set</li> <li>10. Suntik KB set</li> <li>11. Pil KB</li> <li>12. Kondom</li> <li>13. Larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi alat</li> <li>14. Otoklaf</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> </ol>

		6. Facebook : Puskesmas Kedu 7. Datang langsung  Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang dan informasi perawatan luka saat kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
 Pembina  
 NIP. 19680320 200212 2 00

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> <li>• Fotokopi KTP, Kartu BPJS, dan Kartu Keluarga</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas melakukan konseling sadarnis dan kanker leher rahim</li> <li>7. Petugas melakukan tes IVA</li> <li>8. Petugas menyampaikan hasil IVA jika hasil lesi negatif diulang 1-5 tahun. Hasil positif lesi &lt; 75% rekomendasikan krioterapi. Jika lebih &gt; 75% rekomendasikan rujukan vertikal.</li> <li>9. Petugas menganjurkan pasien untuk melakukan kontrol sesuai jadwal</li> </ol>

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 20 menit
5.	Biaya / tarif	Jasa pelayanan rawat jalan Rp. 10.000
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan IVA
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Jam</li> <li>8. Kapas lidi</li> <li>9. Sarung tangan yang di DTT</li> <li>10. Speculum</li> <li>11. Larutan 3-5 % asam asetat</li> <li>12. Larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi alat</li> <li>13. Formulir catatan</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis yang telah dilatih</li> <li>2. Tenaga Paramedis yang telah dilatih</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan

	Keselamatan Pelayanan	tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, kepatuhan pasien saat kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Konseling Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li></ol>



2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> <li>• Membawa rujukan internal</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima rujukan internal dan Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien</li> <li>5. Petugas menentukan diagnose gizi</li> <li>6. Petugas melakukan intervensi gizi</li> <li>7. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi</li> <li>8. Petugas mempersilahkan pasien pulang</li> </ol>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling gizi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rujukan internal</li> <li>3. Food model</li> <li>4. Leaflet</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Pita LILA</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana Gizi/Ahli Gizi
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.

14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien
-----	------------------	-----------------------------------

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> <li>• Membawa rujukan internal</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima kartu rujukan status dari petugas poliklinik</li> <li>2. Petugas mempelajari kartu status/rujukan tentang diagnosis oleh petugas poliklinik.</li> <li>3. Petugas menyalin dan mencatat nama penderita atau keluarganya, karakteristik penderita yang meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat,serta diagnosis penyakitnya ke dalam buku register.</li> <li>4. Petugas melakukan wawancara atau konseling dengan penderita/keluarga tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit sesuai pedoman yang berlaku.</li> <li>5. Petugas membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita.</li> <li>6. Petugas memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan</li> <li>7. Petugas membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarga tentang jadwal kunjungan lapangan bila diperlukan.</li> <li>8. Petugas mempersilahkan pasien pulang</li> </ol>

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit←
5.	Biaya / tarif	Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling sanitasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Rujukan internal</li> <li>3. Media lembar balik klinik sanitasi</li> <li>4. Form panduan wawancara penyakit</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> </ol>

		6. Facebook : Puskesmaskedu 7. Datang langsung  Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
 Pembina  
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG

### STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form Permintaan pemeriksaan Laboratorium</li> </ul>



		<p>dari layanan yang merujuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pembayaran untuk pasien umum</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima form permintaan pemeriksaan laboratorim dari Layanan umum, Layanan gigi, Layanan Kia, Layanan Lansia, Layanan Batuk, Layanan anak, Layanan KB dan memeriksa bukti pembayaran untuk pasien umum.</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas mempersiapkan peralatan pemeriksaan</li> <li>5. Petugas mengambil sampel pasien dan melakukan pemeriksaan.</li> <li>6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan laboratorium di blangko hasil.</li> <li>7. Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien</li> <li>8. Petugas mempersilahkan pasien kembali ke Layanan yang merujuk.</li> </ol>

## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-30 menit
5.	Biaya / tarif	<p>Hematologi (sederhana) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Hemoglobin (Hb) 10.000</li> <li>2). CT/Bt 10.000</li> <li>3). Gambaran Darah Tepi 20.000</li> </ul> <p>Hematologi Analyzer 50.000</p> <p>Urinalisa Rutin 25.000</p> <p>Urinalisa lengkap 50.000</p> <p>Imunoserologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Golongan Darah + Kartu 10.000</li> <li>3). HBsAg (selain program) 20.000</li> <li>4). Test Kehamilan 10.000</li> </ul> <p>Kimia Klinik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Gula darah 10.000</li> <li>2). Asam Urat 15.000</li> <li>3). Cholesterol 15.000</li> </ul>

		<p>4). Triglyserid 25.000</p> <p>5). Bilirubin 22.000</p> <p>6). Protein Total 20.000</p> <p>7). HBsAg 20.000</p> <p>Mikrobiologi dan Parasitologi</p> <p>1). Jamur 15.000</p> <p>2). Pewarnaan BTA (Selain program) 10.000</p> <p>3). Malaria (selain program) 10.000</p> <p>4). Pewarnaan cat gram (selain program) 20.000</p> <p>Virologi</p> <p>1). Rapid Tes Antigen Sars Cov 2 99.000</p> <p>2). Rapid Antibodi Sars Cov2 99.000</p>
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan kesehatan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Blood Lancet</p> <p>2. Alkohol Swab 2%</p> <p>3. Spuit 3cc</p> <p>4. Torniquet</p> <p>5. Pen lancet</p> <p>6. Tabung Vaccutainer</p> <p>7. Mikropipet</p> <p>8. Set Pemeriksaan Gula Darah</p> <p>9. Set Pemeriksaan Asam Urat</p> <p>10. Set Pemeriksaan Kolesterol</p> <p>11. Set Pemeriksaan Triglyserid</p> <p>12. Hematology Analyzer</p> <p>13. Spektrofotometer</p> <p>14. Centrifuge</p> <p>15. Rotator</p> <p>16. Mikroskop</p> <p>17. Lampu Spritus</p> <p>18. Objeck Glass</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laborat
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan,	1. Kotak Saran

	saran dan masukan	<p>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</p> <p>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <p>5. Instagram : puskesmas.kedu</p> <p>6. Facebook : Puskesmaskedu</p> <p>7. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</p>
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 00

LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah mendaftar di loket pendaftaran Puskesmas</li> <li>2. Sudah melakukan pemeriksaan dan menerima resep</li> </ol>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas obat menerima resep yang diserahkan pasien atau pendamping pasien;</li> <li>2. Petugas obat membubuhkan cap verifikasi;</li> <li>3. Petugas obat membaca dan meneliti penulisan resep (<i>screening</i> resep) dari dokter atau petugas paramedis yang diberi kewenangan menulis resep;</li> <li>4. Petugas obat menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep;</li> <li>5. Petugas obat menulis etiket untuk setiap obat yang akan diberikan kepada pasien;</li> <li>6. Petugas obat memeriksa kebenaran jenis dan jumlah obat serta penulisan etiketnya;</li> <li>7. Petugas obat memanggil pasien sesuai yang tercantum dalam resep untuk menyerahkan obatnya;</li> <li>8. Petugas obat memeriksa kembali kesesuaian identitas dan alamat pasien sesuai yang tercantum dalam resep;</li> <li>9. Petugas obat memberikan penjelasan informasi obat yang diterima kepada pasien dan/atau pendamping pasien;</li> <li>10. Petugas obat menyerahkan obat kepada pasien atau pendamping pasien.</li> </ol>

## FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa layanan resep dan pemberian informasi obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep</li> <li>2. Cap verifikasi</li> <li>3. Etiket</li> <li>4. Alat racik obat</li> <li>5. Alat tulis</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker</li> <li>2. Tenaga Teknis Kefarmasian</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/0821 3387 7433</li> </ol>

		<p>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <p>5. Instagram : puskesmas.kedu</p> <p>6. Facebook : Puskesmaskedu</p> <p>7. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, waktu tunggu pasien, pasien memahami informasi obat yang diberikan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003



LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG

## STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) KTP atau;</li> <li>2) Kartu BPJS atau;</li> <li>3) Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama</li> </ol>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas memanggil nomor urut pasien dengan memberikan prioritas untuk lansia, ibu hamil dan bayi;</li> <li>2) Petugas menanyakan tujuan pelayanan yang akan diakses pasien;</li> <li>3) Petugas menanyakan apakah sebelumnya pernah berkunjung ke Puskesmas Kedu;</li> <li>4) Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sbb: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancarai pasien tersebut;</li> <li>2. Petugas memberikan general consent untuk dibaca, diisi dan ditandatangani oleh pasien;</li> <li>3. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas), kemudian mencetak resep obat dan membuatkan KIB (Kartu Identitas Berobat);</li> <li>4. Petugas pendaftaran menyerahkan KIB kepada pasien;</li> </ol> </li> <li>5) Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas menerima dan meneliti kartu identitas berobat pasien;</li> <li>2) Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas), kemudian mencetak resep obat dan tracer</li> </ol> </li> </ol>

- berdasarkan KIB pasien;
- 3) Petugas mengambil berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan sesuai dengan tracer tersebut;
- 6) Petugas membubuhkan stempel tanggal, waktu dan tanda vital pada rekam medis ;
- 7) Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju;

**FLOW CHART**



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 – 10 menit
5.	Biaya / tarif	0

6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan pendaftaran pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nomor pendaftaran</li> <li>2) Komputer</li> <li>3) Printer</li> <li>4) Alat pemanggil nomor antri</li> <li>5) Blangko Rekam Medis</li> <li>6) Personal Folder</li> <li>7) Stempel tanggal, waktu dan vital sign</li> <li>8) Kertas print out resep</li> <li>9) ATK</li> <li>10) Kwitansi bukti pembayaran</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rekam Medis</li> <li>2) Staf fungsional umum</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Kedu
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak

		diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, sarana penyanggah disabilitas atau resiko jatuh, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, waktu tunggu pasien, kejelasan alur pelanggan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 440.1 / 170 TAHUN 2022  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS KEDU KABUPATEN  
 TEMANGGUNG

## **STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2.	Persyaratan Pelayanan	Mendapat pelayanan di Puskesmas Kedu, baik pelayanan Administrasi Managemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan

		(UKP).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menampung pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui; lisan/tatap muka, telpon, kotak saran, SMS, WA, Email, Facebook, IG.</li> <li>2. Petugas mengidentifikasi dan menentukan kelayakan pengaduan untuk diteruskan kepada instansi atau tidak</li> <li>3. Petugas mengelompokkan aduan yang layak menjadi 3 kelompok : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merah : aduan ditindaklanjuti kurang dari 24 jam</li> <li>b. Kuning : aduan ditindaklanjuti kurang dari 1 bulan</li> <li>c. Hijau : aduan ditindaklanjuti lebih dari 1 bulan</li> </ol> </li> <li>4. Petugas meneruskan aduan <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. kelompok merah kepada penanggungjawab upaya sesuai kewenangan dan kepada kepala puskesmas, serta memberikan respon selambat-lambatnya 1x24 jam.</li> <li>4.2. Petugas meneruskan aduan kelompok kuning kepada penanggungjawab upaya sesuai kewenangan, serta memberikan respon dalam waktu kurang dari 1 bulan.</li> <li>4.3. Petugas meneruskan aduan kelompok hijau kepada penanggungjawab upaya sesuai</li> </ol> </li> </ol>

		<p>kewenangan, serta memberikan respon dalam waktu lebih dari 1 bulan</p> <p>5. Petugas menginformasikan tindak lanjut aduan melalui : lisan/tatap muka, telpon, SMS, WA, Email, dan papan informasi di Puskesmas.</p> <p>6. Petugas mendokumentasikan proses aduan</p>
--	--	---

**FLOW CHART**



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Merah : 1x 24 jam</p> <p>b. Kuning : &lt; 1 bulan</p> <p>c. Merah : &gt; 1 bulan</p>
5.	Biaya / tarif	-



6.	Produk Pelayanan	Jasa penyelesaian aduan pelayanan Puskesmas Kedu
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Web/media sosial</li> <li>3. Telpon</li> <li>4. Hp.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional umum atau fungsional khusus
9.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor :(0293)4902285/ 0821 3387 7433</li> <li>3. Email : puskesmaskedu1@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :</li> <li>5. Instagram : puskesmas.kedu</li> <li>6. Facebook : Puskesmaskedu</li> <li>7. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Identitas pengadu dijaga kerahasiannya oleh Puskesmas Temanggung.

14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Puskesmas Kedu.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003